

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI
KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU.

Menunbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Herbas Akrua pasal 4 ayat (5) yang menetapkan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebnakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
- b. bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 harus segera ditetapkan namun memerlukan masa transisi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38221).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38511);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43551);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penerimaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara I Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44001;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah, diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- II. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45751);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12),



20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor II Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor II Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI KOTA BANJARBARU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemimpin Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru
4. Keuangan adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya ditunjuk PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya dimaksudkan BUD adalah PPKD yang berkedudukan dan kapasitas sebagaimana bendahara umum daerah

8. Akuntansi adalah proses peneamtan, pengukuran. pengklamfikasian. pengikhtisaran transaksi dan kejadian keunngan. penginterprestasum ams hasilnya, eerm penyajian laporan.
9. Keranglia Konseptual Akumanas Pemerintah adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuniansi Pemenntehan clan merupakan rujukan periling bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. penyusun Iaporan keuangan , dan pemerikea dalam mencari pemecahan nuts sesuatu masalah yang belum diatur secant jelas dalam Pernyataan Standar Akuntanni Pemerintahan.
10. Standar Akuntansi Pemennbahan, selanjutnya disebut SAP . adalah prinnip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyankan laporan keuangan pemenntah.
11. Kebijakan akuntansi adalah prineip-prineip dasar-dasar konvenst-konvenni. aturan. °Turin. dan praktik-praktik spesifik yang clipilth okh suatu entitas pelapomn dalam penyusunan dan penyajtan laporan keuangan.
12. Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah serangkainn prosedur manual maupun yang terkomputensasi mutat dart pengumpulan data, penrataian, pengthtisaran dan pelaporan postai keuangan dan opermil keuangan dan opera& keuangan pemerintahan.
13. Enutas Peloporan adalah unit pemerintahan yang terdiri tiara *Btu atau lebih ennuis akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang. undangan wajib menyunpaikan laporan pertanggungjawnban beru pa laporan keuangan
14. Entitas Akuntanst adalah unit Pemerintahan daerah pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dalam kapasitas selaku BUD yang wajib menyelenggarakan akuntanm dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada cantos pelaporan
15. Unit Pernerinuth Daerah ndalah pengguna anggaranipenggaina barang yang berada di Satuan Rena Perengkat Dnrrah (SKPD) Kota Banjarbitru.

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasty 2

UJ.0

- 11) Kebijakan akuntansi pemerintah Kota Banjarbaru menerapkan SAP Berbasis Menial
- (2) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
- 43 Kebijakan aktintansi pclaporan keuungan memuat penjelasan alas unsur-unsu laporan keuangan yang ber(ungsi sebagai panduan dalam penyajian pelapomn keuangan.
- (4) Kebijakan akuntansi akun mengatur delirium. pengakuan, pengukuran penyanan dan pengungkapan transakst atau peristiwa sesuai dengan pemyaman SAP alas :
 - a. Pemilihen metode akuntansi atas kebijakan akuntansi datum SAP dan
 - b. Pengaturan yang lebill rind alas kebjakan akuntansi dalam SAP.


Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari
 - a. Kerangka Konseptual kebnakan Akuntansi Pemerintah Dozrah;
 - b. Penyapan Laporan Keuangan;
 - c. Laporan **Realises'** Anggaran.
 - d. Laporan Perubahan SAL;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Operastonat;
 - g. Laporan Arus Kas;
 - h. Laporan Perubahan Ekuitas;
 1. Catatan alas Laporan Keuangan.
- (2) Kebijakan Akuntansi Akun terdlri dari
 - it, Akuntansi Met;
 - b. Akuntansi Kew•ajiban;
 - c. Akuntansi Ekuitan;
 - d. Akuntansi Pendapatan - LO dan pendapatan LRA;
 - e. Akuntansi Beban dan Belanja;
 - f. Akuntansi Transfer;
 - g. Akuntansi Pernbiajwan;
 - h. Akuntansi Dana Cadangan;
 - i. Akuntansi Atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Eatimasi Akuntansi, dan Operas' yang Tidak Dilanjutkan.

BAB III PELAPORAN KEUANCAN Pasal 4

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan wajib menyusun dan rmenymikan Laporan Keuangan Tahunan, sendak-tolaknya terdin den:
 1. Laporan Realisasi Anggaran;
 2. Laporan Perubahan SAL;
 3. Neraca;
 4. Laporan Operasional;
 5. Laporan Arus Kits;
 6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 7. Catatan atas Laporan Keuangan

- (2,) Dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APB° Entitas I Akuntansi untuk unit Pemrrintahan wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan. yang setidak-tidaknya terdiri atas ;



1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca.
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5. Catatan Atas Laporan keuangan.

- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharrian daerah PPKD selaku BUD wnjib menyusun Laporan Keuangan, yang setidak-udaknya terdiri auts
 1. Laporan Reahsnsi Anggaranin;
 2. Neraca;

- 3 Laporan Operasional;
- 4 Laporan Arus Kas;
- 5 laporan Perubahan Ekuitas; dan
6. Catatan Atas laporan Keuangan.

Pasal 5

Kebijakan akuntansi pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun diatur lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Walikota Banjarbaru tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 4 dilaksanakan mulai tahun 2015.

(2) Penyusunan laporan keuangan Tahun 2015 mengacu kepada kebijakan akuntansi yang berlaku pada pemerintah daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru



Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Mei 2015

f ALIKOTA BANJARBARU

Wakil Wali Kota

H. M. RUZAIDIN NOOK

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Mei 2015

Pt SEKRETARIS DAERAH.

Drs. H. SAI ABDULLAIL M.Si

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR 21